



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jln. Trans Sulawesi Kompleks Perkantoran Bupati, Kel. Wanggudu, Kec. Asera, Kab. Konawe Utara

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR : 800/003.14/DPMPSTP/I/2023

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa guna pelaksanaan pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara, terdiri dari bidang-bidang terkait;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023.
- Mengingat : a. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan;

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- i. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- j. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- k. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- l. Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
- m. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengkalisifikasian Informasi Publik;
- n. Peraturan Daerah Konawe Utara Nomor 08 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023;
- o. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 95 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023;
- p. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 24 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023.
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengelola, menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - b. Mengidentifikasi dan pengumpulan data informasi dan dokumentasi;
 - c. Melakukan pengolahan, penataan dan penyimpanan data informasi dan dokumentasi;
 - d. Mengklasifikasikan informasi dan dokumentasi;
 - e. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 - f. Melakukan pemuktahiran informasi dan dokumentasi;
 - g. Mengunggah daftar informasi publik pada website : <https://dpm-ptsp.konaweutarakab.go.id/>
 - h. Menyelesaikan sengketa informasi dan pendampingan PPID Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;
 - i. Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan PPID Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;
 - j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan PPID.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara selaku atasan PPID;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara, melalui DPA-SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wanggudu
Pada Tanggal : 03 Januari 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KONAWE UTARA,**



Ir. SOFIAN SYAHRUL, ST., MM
Pembina TK.I, Gol. IV/b
NIP. 19760817 200502 1 010

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR : 800/003.14/DPMPTSP/I/2023
TANGGAL : 03 JANUARI 2023

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMETASI (PPID)
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN KONAWE UTARA**

| No. | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|---|---|
| 1. | KEPALA DINAS DPMPTSP | ATASAN PPID |
| 2. | SEKRETARIS DPMPTSP | KETUA PPID |
| 3. | KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN DPMPTSP | SEKRETARIS PPID |
| 4. | KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN IKLIM DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL | BIDANG PELAYANAN DAN DOKUMENTASI INFORMASI PUBLIK |
| 5. | KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN INFORMASI | BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI |
| 6. | KEPALA BIDANG PENGADUAN KEBIJAKAN PELAPORAN PELAYANAN DPMPTSP | BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI |
| 7. | FRONT OFFICE DPMPTSP | DESK LAYANAN INFORMASI |

**KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KONAWE UTARA,**



Ir. SOFIAN SYAHRUL, ST., MM
Pembina TK.I, Gol. IV/b
NIP. 19760817 200502 1 010